

## **ABSTRAK**

**DONA TRI SAPUTRA.** NIM. E. 1810040. Analisis Hak Menempati Rumah Dinas Asrama Brimob Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 13 Tahun 2018. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2022

Penempatan rumah dinas asram Brimob kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam menempati rumah dinas yang ada yaitu diantara anggota kesatuan terdapat anggota keluarga yang tidak dilaporkan dengan segera dalam menempati rumah negara. Terdapat sebagian anggota yang merubah dan menambah bangunan rumah negara tanpa adanya koordinasi dengan Kepala Kesatrian. Masih adanya anggota keluarga yang sudah non aktif tapi masih menempati rumah negara, dimana rumah negara tersebut diperuntukan bagi anggota yang masih aktif bertugas. Dalam menempati rumah dinas, sangat perlu adanya penertiban dan pendataan berskala bagi anggota yang menempati rumah dinas demi kenyamanan dan ketertiban di lingkungan asrama. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa hak menempati rumah dinas asrama Brimob Kedung Halang Bogor sesuai dengan pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan rumah dinas terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 13 Tahun 2018. Disebutkan bahwa pengadaan rumah dinas dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun, juga dimungkinkan dengan adanya hibah dari masyarakat atau badan usaha.

**Kata Kunci** : Hak, Rumah Dinas, Brimob.

## **ABSTRACT**

**DONA TRI SAPUTRA.** NIM. E. 1810040. *Analysis of the Right to Occupy the House of the Police Mobile Brigade Dormitory Based on the Regulation of the Indonesian National Police (Perpol) Number 13 of 2018.* Thesis: Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2022

*The placement of the police Mobile Brigade dormitory has been regulated in Police Regulation Number 13 of 2018. However, there are still problems that occur in occupying the existing official residence, namely among members of the unit there are family members who are not reported immediately in occupying the state house. There are some members who change and add country house buildings without coordination with the Head of Knights. There are still family members who are inactive but still occupy the state house, where the state house is intended for members who are still on active duty. In occupying the official house, it is very necessary to control and collect data on a scale for members who occupy the official house for the sake of comfort and order in the dormitory environment. The research method is needed to collect a number of materials used to answer the juridical analysis. Starting from the problem, the research method used is a normative juridical research method, namely the law is conceptualized as a norm, rule, principle or dogma. The results showed that rights to occupy the official residence of the Brimob Kedung Halang boarding house, Bogor, was in accordance with the regulation of the mechanism relating to the official house contained in Indonesian National Police Regulation (Perpol) Number 13 of 2018. It is stated that the procurement of official housing can be carried out by means of construction, purchase, exchange or exchange of buildings, it is also possible with grants from the community or business entities.*

*Keywords: Rights, Official House, Brimob.*